

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 166 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri atas nama Srimulianingsi, S.Sos sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lapole Kecamatan Maligano.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KKPU No 476 Tahun 2022, KKPU Kab Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 8 Tahun 2023, BA Pleno KPU Kab. Muna No 88/PP.04.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Rapat Pleno Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2023.
- Lampiran : 1 Halaman.